



5/11/21 14 26

## PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Amir Hamzah Gotong Royong Telp. (0721) 253752 Kode Pos 35119,  
email : [disdikbud.kota@bandarlampung.go.id](mailto:disdikbud.kota@bandarlampung.go.id) Website : <https://disdikbud.bandarlampungkota.go.id/>  
BANDAR LAMPUNG

---

**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KOTA BANDAR LAMPUNG  
NOMOR : 420 / 696.a / IV.40/2021**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM INOVASI DAERAH DILINGKUNGAN  
SATUAN PENDIDIKAN JENJANG SMP NEGERI DAN SWASTA SE KOTA BANDAR  
LAMPUNG TAHUN 2021**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BANDAR LAMPUNG**

- Menimbang : a. Bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah dan Permenpan RB Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik, maka perlu dibentuk Tim Inovasi Daerah di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung tentang pembentukan Tim Inovasi Daerah dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55 ), Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1956 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56 ) dan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1956 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57 ) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang - Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821 );
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038 );
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 );
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105 );
  8. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang - Teluk Betung ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 );
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang - Teluk Betung menjadi Daerah Kotamadya Tingkat II Bandar Lampung ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254 );
  11. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung;
  12. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2019 tentang APBD Kota Bandar Lampung Tahun 2020;
  13. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung;
  14. Peraturan Walikota Bandar Lampung tentang Penjabaran APBD Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2021.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Inovasi Daerah di Lingkungan Satuan Pendidikan Jenjang SMP Negeri dan Swasta se Kota Bandar Lampung, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Semua biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung

Pada Tanggal : April 2021

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kota Bandar Lampung



Drs. SUKARMA WIJAYA

Pembina Utama Muda

NIP. 19690808 198901 1 002

LAMPIRANI

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KOTA BANDAR LAMPUNG

NOMOR : 420 / / IV.40/2021

TANGGAL : APRIL 2021

PEMBENTUKAN TIM INOVASI DAERAH SMP NEGERI 26 KOTA BANDAR LAMPUNG  
TAHUN 2021

**SUSUNAN TIM INOVASI KEPAK MERPATI 26 (KERAJINAN TAPLAK MEJA RAPIH  
DAN CANTIK) SMP NEGERI 26 KOTA BANDAR LAMPUNG**

Penanggungjawab	:		SUNARTO,S.Pd.
Ketua	:		Drs.ANTONY RIZAL
Sekretaris	:		HANARIANA,S.Pd.,Gr.
Anggota	:	1.	CHAIRILANWAR,S. Pd.
		2.	SULMANAFFANDI,S.Pd.
		3.	SARJONO,S.Si

Ditetapkan di : Bandar Lampung  
Pada Tanggal : April 2021  
Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kota Bandar Lampung



Drs. SUKARMA WIJAYA  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19690808 198901 1 002



**PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
SMP NEGERI 26 BANDAR LAMPUNG**



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH  
UPT SMP NEGERI 26 BANDAR LAMPUNG  
NOMOR : 800/065/IV.40/2021**

**TENTANG  
TIM INOVASI SEKOLAH TAHUN 2021**

Kepala SMP Negeri 26 Bandar Lampung, Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan daya kreatif siswa di SMP Negeri 26 Bandar Lampung diperlukan adanya inovasi untuk perubahan yang baik dan dipandang perlu adanya tim pelaksana inovasi.  
b. Bahwa sehubungan dengan butir no. 1 perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.  
3. Permendagri Nomor 104 Tahun 2018 Tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan Inovasi daerah.  
4. Peraturan Gubernur No 6 Tahun 2021 Tentang Riset dan Inovasi daerah

**Menetapkan**

Pertama : Susunan Tim Pelaksana Inovasi daerah SMP Negeri 26 Bandar Lampung Tahun 2021  
Kedua : Tim Pelaksana Inovasi melaksanakan tugasnya berpedoman peraturan yang telah ditetapkan dengan penuh tanggung jawab.  
Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung

Tanggal : Juli 2021

Kepala UPT SMPN 26 Bandar Lampung





**PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
SMP NEGERI 26 BANDAR LAMPUNG**



**Jl. Raden Imba Kesuma No. 81 Kemiling Raya Bandar Lampung 35153 Telp (0721) 272067**

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH  
UPT SMP NEGERI 26 BANDAR LAMPUNG  
NOMOR : 800 /065/IV.40/2021**

**TENTANG  
TIM INOVASI SEKOLAH TAHUN 2021**

No.	Nama / NIP	Tugas	Tingkat dalam Tugas
1.	Wasiat, S. Pd., MM. Pd. NIP. 19680617 199302 1002	Kepala Sekolah	Penanggung Jawab
2.	Drs. Antony Rizal NIP. 19640621 199512 1001	Wakil Kesiswaan	Ketua Inovasi
3.	Hana Riana, S. Pd., Gr. NIP. 19881228 201903 2003	Guru	Sekretaris
4.	Sarjono, S.Si NIP. 19720515 200604 1 008  Sulman Affandi, S. Pd.I. NIP. 19891114 201903 1 002  Chairil Anwar, S. Pd. NIP. 19871126 202012 1 006	Guru  Guru  Guru	Anggota  Anggota  Anggota
5.	Feri Handayani NIP. 19800204 201407 2 001	Pelaksana TU	Bendahara

Ditetapkan di : Bandar Lampung

Tanggal : Juli 2021

Kepala UPT SMPN 26 Bandar Lampung





**PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
SMP NEGERI 26 BANDAR LAMPUNG**



**DAFTAR NAMA PENDAMPING KEGIATAN  
INOVASI SEKOLAH “KEPAK MERPATI 26”  
SMPN 26 BANDAR LAMPUNG**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>TIM PROYEK</b>
1.	DEWI KUMALA, S. Pd.	PEMBIMBING 7A
2.	HENDRA ALAMSYAH, S. Pd. I	PEMBIMBING 7A
3.	TRIANA DESITA SARI, S. Pd.	PEMBIMBING 7A
4.	NIKI PUJARWATI, S. Pd.	PEMBIMBING 7B
5.	EVAN TRI JUNI MARTHA, S. Pd.	PEMBIMBING 7B
6.	INDAH ANDRIYANI, S. Pd.	PEMBIMBING 7B
7.	SALOME SIHOTANG, S. Pd.	PEMBIMBING 7C
8.	Dra. Hj. NURHAYATI	PEMBIMBING 7C
9.	Drs. ANTONY RIZAL	PEMBIMBING 7C
10.	BINTAR PUJI ASTUTI, S. Pd.	PEMBIMBING 7D
11.	WALIDA, S. Pd.	PEMBIMBING 7D
12.	SARTI ENDAYANI, S. Pd.	PEMBIMBING 7D
13.	NYIMAS ANI AFRIANI, S. Pd.	PEMBIMBING 7E
14.	ZUARNI, S. Pd.	PEMBIMBING 7E
15.	OVAN WIJAYA, S. Pd.	PEMBIMBING 7E
16.	RIA OKTAVIANI, S. Pd.	PEMBIMBING 7F
17.	YUNI ASTUTI, S. Kom	PEMBIMBING 7F
18.	SRI WARDANI, S. Pd.	PEMBIMBING 7F
19.	Dra. ROSITA	PEMBIMBING 7G
20.	Drs. TUTI INDRAWATI	PEMBIMBING 7G
21.	TAUFIK HIDAYAT, S. Pd.	PEMBIMBING 7G